



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUNING PURWANTI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN, REHABILITASI & KESEHATAN JIWA MASYARAKAT**
3. NHK : **211095**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 797.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/180 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/93 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. Tanah Seluas 915 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 17.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 44.468.095**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 998.118.095

III. HUTANG Rp. 163.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

835.118.095

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.